

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Tahun 2023 dapat tersusun. LKj Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah unit kerja yang terbentuk di Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Tahun 2022 adalah tahun pertama bagi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Dit. Renakes mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, dan bentuk transparansi/pertanggungjawaban kepada *stakeholder*, serta bentuk monitoring dan evaluasi agar setiap Tim Kerja terus berupaya meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal ini adalah hasil kerja dan peran serta seluruh pegawai, kerjasama lintas program di lingkungan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait, dukungan dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan, dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik.

Jakarta, 27 Januari 2024

Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan,



Laode Musafin, SKM, M.Kes

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 berisi informasi Capaian kinerja Tahun 2023 dan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
2. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/663/2023 tentang Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
3. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.II/3300/2023
4. Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023;
5. Laporan Pelaksanaan program atau laporan tahunan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan serta DIPA Tahun Anggaran 2023.

Alokasi dan Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Unit Kerja	Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan (6811)	
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	22.274.897.000	22.174.886.245

Indikator kinerja kegiatan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024 yaitu : Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Capaian kinerja kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun 2023	
		Target	Capaian
1.	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100 %	100 %

Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas memiliki 3 tahapan yaitu : 1).Perhitungan, verifikasi dan validasi kebutuhan nakes, 2). Usulan formasi

kebutuhan tenaga kesehatan oleh BKD/BKPSDM (pemerintah daerah) dan Biro OSDM (Kementerian/Lembaga), 3). Formasi yang disetujui oleh PPK Kepegawaian.

Dengan demikian, telah dilakukan penyusunan dokumen oleh 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota dengan capaian 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.174.886.245,- (99.55 %).

DAFTAR TABEL

- 1.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan menurut Jabatan
- 1.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Menurut Pendidikan.
- 1.3 Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Tahun 2023 menurut status kepegawaian
- 2.1 Crosscutting Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
- 2.2 Perbandingan Sasaran Kinerja pada Renstra awal dan Renstra Revisi
- 2.3 Indikator Kinerja, Target Kegiatan Definisi Operasional dan cara perhitungan Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 Renstra Perubahan
- 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023
- 2.5 Alokasi Anggaran pada Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023
- 3.1 Indikator Kinerja Program , Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2022-2024
- 3.2 Capaian IKK berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023
- 3.3 Perbandingan Capaian IKK Tahun 2022-2023
- 3.4 Revisi POK dan DIPA TA 2023
- 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023
- 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023
- 3.7 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Output Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023
- 3.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
- 1.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Menurut Jabatan
- 1.3 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Menurut Pendidikan
- 1.4 Komposisi Sumber Daya Manusia yang mendukung Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Status Kepegawaian
- 2.1 Perjenjangan Kinerja Dirirektorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
- 2.2 Pohon Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi Terakhir
- Lampiran 3 : Monitoring Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
- Lampiran 4 : SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2023
- Lampiran 6 : Surat Usulan Formasi dari Menteri Kesehatan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR.....</u>	<u>1</u>
<u>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</u>	<u>2</u>
<u>DAFTAR TABEL.....</u>	<u>4</u>
<u>DAFTAR GAMBAR.....</u>	<u>5</u>
<u>DAFTAR LAMPIRAN.....</u>	<u>6</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	<u>8</u>
A. LATAR BELAKANG	8
B. ISU STRATEGIS	8
C. TUJUAN PENULISAN	9
D. SISTEMATIKA LAPORAN	9
E. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
F. VISI DAN MISI.....	12
G. SUMBER DAYA.....	13
<u>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</u>	<u>18</u>
A. RENCANA AKSI KEGIATAN.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA	23
C. ANGGARAN.....	25
<u>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</u>	<u>26</u>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. REALISASI ANGGARAN.....	35
<u>BAB IV. PENUTUP.....</u>	<u>46</u>
A. KESIMPULAN.....	46
B. RENCANA TINDAK LANJUT	46
<u>LAMPIRAN.....</u>	<u>48</u>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI wajib membuat Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat yang dituangkan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur keberhasilannya, melalui indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, maupun di dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengukur kinerja dan evaluasi internal, agar dapat terus meningkatkan kinerja secara optimal dengan sumber daya yang memadai serta mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan ini didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja instansi pemerintah, dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Selain itu juga bertujuan untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja secara aktual di lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.

B. Isu Strategis

Perencanaan tenaga kesehatan merupakan hulu dari proses tata kelola tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan dan

mendapatkan layanan kesehatan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan keahliannya, tanpa perencanaan yang baik maka upaya pemenuhan dan pemerataan yang dilakukan tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan dalam upaya pengelolaan Tenaga Kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan yang semula merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat, bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kebijakan desentralisasi sektor kesehatan memerlukan penguatan dalam hal perencanaan kebutuhan dan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dikarenakan berbagai faktor yang berpengaruh antara lain kemampuan SDM di daerah untuk merencanakan kebutuhan masih perlu ditingkatkan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, dan adanya perbedaan situasi kondisi masing-masing daerah. Pemerintah Pusat bertugas mengawal pelaksanaan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan nasional yang disusun secara *bottom up* sampai dengan menghasilkan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang berjenjang dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target organisasi di Tahun 2023. Laporan kinerja menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang akan menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan/strategi dan penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun berikutnya

D. Sistematika Laporan

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB IV. Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran:

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan merupakan salah satu satker eselon II di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan merupakan pecahan dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan. Penetapan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Pada pasal 162 disebutkan bahwa Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kesehatan. Lebih lanjut pada pasal 163 disebutkan bahwa pelaksanaan tugas Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tenaga kesehatan
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana tertera dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2002 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi, Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan juga menyelenggarakan uraian fungsi sebagai berikut:

1. Pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;


2. Penyusunan analisis kesenjangan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan nasional;
3. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
4. Penyusunan rencana pemenuhan, produksi, distribusi dan redistribusi, peningkatan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan jangka menengah dan jangka panjang;
5. Penyusunan rencana adaptasi dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan warga negara asing;
6. Penyusunan rencana evaluasi kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan warga negara asing;
7. Penetapan jenis tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan baru;
8. Penyusunan rencana pemenuhan tenaga kesehatan cadangan;
9. Fasilitasi pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan terkait bidang perencanaan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, maka berdasarkan Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.II/56/2023 tanggal 9 Januari 2023 telah ditetapkan Tim Pelaksana Tugas Di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, sebagaimana gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



Pada bulan Desember Tahun 2023 terjadi pergantian Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/2186/2023 tanggal 19 Desember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan

F. Visi dan Misi

Visi Presiden Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu **“menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”**, maka Visi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mengacu pada Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan visi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mencapai Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak dan remaja;
2. Perbaikan gizi masyarakat;
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat sistem kesehatan.

Sejalan dengan hal di atas Misi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tahun 2022 – 2024 yaitu mengacu pada Misi Presiden dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.

G. Sumber Daya


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
menurut jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Struktural	2
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JF)	2
3	Administrator Kesehatan Ahli Madya (JF)	4
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	3

5	Administrator Kesehatan Ahli Pertama (JF)	4
6	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JF)	2
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	1
8	Analisis Anggaran Ahli Pertama (JF)	1
9	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama (JF)	2
10	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	1
11	Arsiparis Ahli Pertama (JF)	1
12	Administrator Kesehatan / Analisis Kesehatan (JP)	3
13	Analisis Kebijakan / Penyusun Bahan Kebijakan (JP)	1
14	Pranata Komputer Ahli / Analisis Sistem Informasi (JP)	1
15	Pengadministrasian Keuangan / Pengelola Keuangan (JP)	1
16	Pranata Komputer Ahli Pertama (JF)	1
17	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	4
18	Pranata Komputer Terampil (JF)	1
19	Pengadministrasian Umum (JP)	19
20	Sekretaris (JP)	1
21	Pengemudi Direktur (JP)	1
22	Pramubakti (JP)	5
	Total	61

Gambar 1.2
Komposisi Pegawai di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023
Menurut Jabatan

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan



Tabel 1.2


Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023
Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	2
S2	13
S1	32
D3	6
SLTA	8
Jumlah	61

Berdasarkan Tabel 2.5, Pegawai di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan berdasarkan Pendidikan memiliki sebaran untuk Pendidikan tingkat S3 terdapat sebanyak

2 orang, S2 sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan SLTA sebanyak 8 orang.

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Menurut Pendidikan




Tabel 1.3
Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 Menurut Status Kepegawaian:

Status Kepegawaian	Jumlah
PNS	32
PPPK	3
PPNPN	8
OUTSOURCING	18
Total	61

Berdasarkan Tabel 2.6, dari total 61 sumber daya manusia di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Menurut status kepegawaian terdapat PNS sebanyak 32 orang, status PPPK sebanyak 3 orang, status PPNPN sebanyak 8 orang, dan status outsourcing sebanyak 18 orang.

Gambar 1.4

Komposisi Sumber Daya Manusia yang mendukung Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Status Kepegawaian



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Aksi Kegiatan

Pada tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, ekonomi hijau serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Sedangkan 5 (lima) prioritas kerja Presiden 2019-2024, meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, membuka investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, serta APBN yang fokus dan tepat sasaran. Untuk menindaklanjuti RKP serta prioritas kerja Presiden 2019-2024, Kementerian Kesehatan telah menginisiasi adanya transformasi di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin menetapkan 6 (enam) transformasi yang akan dilakukan, yakni transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan. Transformasi SDM Kesehatan berfokus untuk memastikan pemenuhan dan pemerataan tenaga bidang kesehatan ke seluruh pelosok tanah air, sehingga pelaksanaan perencanaan tenaga kesehatan menjadi salah satu kegiatan yang sangat krusial.

Dalam pasal 10 ayat (1), Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian pada pasal 12, disebutkan juga bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Dengan melibatkan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memacu daerah untuk memaksimalkan segala potensi di wilayahnya dalam pelaksanaan pemenuhan dan pemerataan tenaga bidang kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, antara lain (1) komitmen dalam penyediaan data, penghitungan kebutuhan, dan perencanaan tenaga kesehatan; (2) fiskal, kondisi dan karakteristik daerah yang berbeda-beda; serta (3) prioritas pemenuhan kebutuhan dan *political will* masing-masing daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mempengaruhi faktor-faktor tersebut agar sejalan dengan fokus dan prioritas nasional adalah melalui penguatan perencanaan dan pemenuhan tenaga kesehatan. Kegiatan tersebut masuk dalam salah

satu Indikator Sasaran Strategis (ISS) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu Presentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar. ISS tersebut diturunkan kedalam Indikator Kinerja Program (IKP), yang kemudian diturunkan lagi ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Perencanaan tenaga kesehatan yang merupakan awal dari manajemen tenaga kesehatan, tertuang dalam dalam IKK Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perencanaan tenaga kesehatan yang berkualitas. IKK tersebut diampu oleh Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, dengan target mengacu ada 508 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi. Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan yang berkualitas memiliki berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan, terdiri dari: (1) Perhitungan, verifikasi, dan validasi kebutuhan tenaga kesehatan, (2) Usulan formasi kebutuhan tenaga kesehatan oleh BKD/BKPSDM (Pemda) dan Biro OSDM (K/L) dan (3) Formasi yang disetujui oleh PPK Kepegawaian.


Seiring dengan perubahan Rencana Strategis, Kementerian Kesehatan juga mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang dituangkan dalam Permenkes nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah Pemisahan dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang menjadi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan memuat upaya – upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk Program/kegiatan, indikator, target, kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengamanatkan sasaran strategis kepada Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan yaitu meningkatnya perencanaan tenaga kesehatan.

1. Cascading Indikator Kinerja

Dalam rangka menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis Kemenkes Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Ditjen Nakes maka disusun cascading sampai dengan penetapan indikator kinerja kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 – 2024 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Perjenjangan Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dengan
Visi Misi dan Sasaran Strategis Kemenkes




2. Pohon Kinerja

Pohon kinerja dibuat untuk membantu organisasi mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan outcome yang diinginkan, Pohon Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2

Pohon Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

Pohon Kinerja



3. Crosscutting Lintas Sektor dan Lintas Program Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

Tabel 2.1

Crosscutting Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

Kegiatan / Instansi	Uraian Kegiatan	Peran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Penugasan Khusus)	Menghitung kebutuhan Tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan primer
	Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (PDGS)	Menghitung Kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan rujukan
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Nakes	Bantuan biaya afirmasi Pendidikan dokter dan dokter gigi	Rencana kebutuhan dokter dan dokter gigi di puskesmas
	Bantuan biaya pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer (Sp.KKLP)	Rencana kebutuhan, rasio dokter spesialis KKLP
	Tugas Belajar SDM Kesehatan	Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan
	Transformasi Poltekkes	rencana kebutuhan tenaga kesehatan
	Bantuan biaya pendidikan dokter spesialis, subspecialis dan dokter gigi spesialis	rencana kebutuhan dokter spesialis-subspecialis dan dokter gigi spesialis di fasyankes
	Bantuan biaya pendidikan Fellowship dokter spesialis,	rencana kebutuhan dokter subspecialis di Rs
Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Pemetaan kebutuhan pelatihan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan terkait ketahanan kesehatan	menghitung kebutuhan tenaga medis & tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan kompetensinya.
	Peningkatan kompetensi bagi Tenaga Cadangan Kesehatan, mulai dari level dasar hingga mahir	Dit Renakes: pemetaan kebutuhan tenaga cadangan kesehatan
	Pemetaan kebutuhan pelatihan bagi 9 jenis tenaga di puskesmas	menghitung kebutuhan tenaga medis & tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan kompetensinya.
	Pemetaan kebutuhan pelatihan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan di RS	menghitung kebutuhan tenaga medis & tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan kompetensinya.
Direktorat Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	Penyusunan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk jabatan fungsional kesehatan, menyusun formasi nasional kebutuhan SDM Kesehatan

	Pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Pengawasan meliputi named-nakes dalam negeri dan nakes- named asing dan objek lain di bidang sdm kesehatan.	merencanakan kebutuhan
	Penyusunan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk jabatan fungsional kesehatan, menyusun formasi nasional kebutuhan SDM Kesehatan
	Pengembangan Aplikasi eukom terintegrasi dengan e kinerja PJFK agar pelaksanaan uji kompetensi portofolio tidak lagi mengumpulkan bukti dokumen logbook	Ditren : integrasi dengan e formasi kemenpan RB (penetapan kebutuhan) dengan harapan mengetahui formasi yang lowong
Pemerintah daerah	Menghitung rencana Kebutuhan tenaga kesehatan ,menurut Analisa beban kerja, Merencanakan tenaga kesehatan melalui ASN sesuai dengan 9 jenis nakes, 7 Jenis Spesialis	
Kementerian PAN dan RB	Menetapkan Formasi ASN yang akan diisi di fasilitas kesehatan, Integrasi Sistem e-Formasi	
Badan Kepegawaian Negara	Integrasi Sistem ASN	

4. Sasaran Kinerja

Sasaran Kinerja kegiatan pada renstra perubahan sedikit berbeda dengan renstra sebelumnya, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan Sasaran Kinerja pada Renstra awal dan Renstra Revisi

Kegiatan Meningkatnya Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan		
	Renstra Sebelum Perubahan	Renstra Setelah Perubahan
Sasaran	Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 195 Dokumen)	Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kesehatan (Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan sebanyak 508 Dokumen)

Tabel 2.3

Indikator Kinerja, Target Kegiatan, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 Renstra perubahan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Definisi Operasional	Cara Perhitungan
	2022	2023	2024		
Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan dimanfaatkan dalam pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sesuai kriteria setiap tahunnya, mengacu pada kebijakan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan nakes yang berlaku	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan dan dimanfaatkan dalam pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sesuai kriteria setiap tahun dibagi jumlah total keseluruhan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dikali 100

B. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan antara Direktur Perencanaan

Tenaga Kesehatan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atas kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun.

Adapun sasaran kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 yang terdokumentasi dalam perjanjian kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan table di bawah ini :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Sasaran Strategis		
	12 Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	01 Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Program : DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Sasaran Program : Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83 Persen
	Kegiatan : Perencanaan Tenaga Kesehatan		
1	Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kesehatan	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100 Persen

C. Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 kegiatan perencanaan tenaga Kesehatan (6811) Unit Kerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran pada Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023.

Unit Kerja	Alokasi Kegiatan	
	DIPA Awal	DIPA Akhir (Revisi)
Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	17.822.299.000,-	22.274.897.000,-

Mengacu pada DIPA Nomor SP DIPA-024.12.1.630870/2023 Tanggal 30 November 2022 bahwa alokasi anggaran awal kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan (6811) pada tahun 2023 yaitu sebesar 17.822.299.000 yang di dalamnya terdapat anggaran blokir automatic adjustment (AA) sebesar 1.179.000.000. Namun seiring berjalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan terdapat pergeseran/perubahan anggaran kegiatan perencanaan tenaga Kesehatan (6811) sehingga menjadi 22.274.897.000 baik melalui revisi kewenangan KPA, DJPB maupun DJA.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian pelaksanaan kegiatan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan atas program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian pada setiap indikator untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian target indikator. Hasil pengukuran kinerja

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024 merupakan rencana kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 3 tahun, Rencana Aksi Kegiatan ditetapkan untuk 3 Tahun menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan di Tahun 2022. Rencana Aksi Kegiatan ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh tim di lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024. Target kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan merupakan penjabaran dari salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan yaitu Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2022-2024

Indikator Sasaran Strategis :			
Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program :			
Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
	2022	2023	2024
Persentase Provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100%	100%	100%

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.2
 Capaian IKK berdasarkan Perjanjian Kinerja
 Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Perencanaan Tenaga kesehatan	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas Capaian IKK Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 adalah 100% dengan tahapan penyusunan dokumen renbut yang berkualitas terdiri dari 3 tahap yaitu: tahap 1) Perhitungan, verifikasi, dan validasi kebutuhan tenaga kesehatan, 2) Usulan formasi kebutuhan tenaga kesehatan oleh BKD/BKPSDM (pemda) dan Biro OSDM (K/L) dan 3) formasi yang disetujui oleh PPK Kepegawaian.

1. Definisi operasional

Definisi operasional dari IKK Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas adalah Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun atau menghitung rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan serta menjadi pedoman bagi setiap institusi pengguna tenaga medis dan tenaga kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Adapun tahapan penyusunan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas yakni: 1) Perhitungan, verifikasi, dan validasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, 2) Usulan formasi kebutuhan tenaga kesehatan oleh BKD/BKPSDM (pemda) dan Biro OSDM (K/L) dan 3) formasi yang disetujui oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Daerah dan Kementerian dan Lembaga.

2. Cara perhitungan

Jumlah Provinsi dan Kabupaten Kota yang menyusun atau menghitung rencana kebutuhan dan dimanfaatkan dalam pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat dan daerah setiap tahun dibagi jumlah total keseluruhan Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia dikali 100.

3. Analisis keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut :

IKKTahap I

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan cq Direktorat Perencanaan memfasilitasi Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta Pemerintah Pusat (Bior OSDM K/L) dalam menghitung perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui aplikasi perencanaan kebutuhan Kementerian Kesehatan. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dengan uni terkait untuk menghasilkan data kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan perencanaan pemenuhan dan pemerataan. Berdasarkan hasil validasi perencanaan kebutuhan, pada tahun 2023 total kebutuhan pemerintah daerah sebanyak 385.855, sedangkan untuk Pemerintah Pusat sebanyak 56.592.

IKK Tahap 2

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seitan instansi dalam hal ini adalah BKD/BKPSDM pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, diberikan kewenangan melakukan pengusulan formasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui aplikasi perencanaan kebutuhan kementerian kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi e-formasi Kementerian PAN dan RB. Total usulan formasi yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan usulan formasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebanyak 21.186 usulan formasi pemerintah pusat dan 166.878 usulan formasi pemerintah daerah.

IKK Tahap 3

Pada tanggal 3 Agustus 2023, telah dilakukan penyerahan Surat Keputusan Menteri PAN dan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh PPK terkait baik di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Dimana total kebutuhan/formasi PPPK tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB untuk Pemerintah Daerah sebanyak 154.672 formasi, dan setelah pembukaan formasi oleh BKN, total kebutuhan/formasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 dibuka untuk Instansi Daerah sejumlah 153.432. Hal ini dikarenakan adanya perubahan (pembatalan) dari Instansi Daerah terkait formasi yang telah diusulkan sebelumnya.

Keberhasilan capaian IKK Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa factor, terutama peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan IKK sebagai berikut :

- a. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan merupakan salah satu satker eselon II di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan merupakan pecahan dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan. Penetapan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa:
 - 1) Pasal 202: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan”
 - 2) Pasal 203 (2): “Dalam menyusun perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pihak terkait dengan berdasarkan ketersediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan mengamanatkan bahwa:
 - 1) Pasal 2: “Perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan wajib dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan di bawah koordinasi a) dinas kesehatan kabupaten/kota untuk fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten/kota, b) dinas kesehatan provinsi untuk fasilitas kesehatan di wilayah pemerintah provinsi”.
 - 2) Lampiran Permenkes BAB I Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - a) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu sumber daya di bidang kesehatan yang sangat strategis, sehingga SDMK yang bermutu, dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sangat penting disediakan. Untuk itu, perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang mengawali aspek manajemen SDM kesehatan secara keseluruhan harus disusun sebagai acuan dalam menentukan pengadaan yang meliputi Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan, pendayagunaan SDM kesehatan, termasuk peningkatan

kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu SDM kesehatan.

- b) Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan SDM kesehatan yang tepat meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan
- c) Manfaat adanya perencanaan kebutuhan SDM kesehatan, dari segi wilayah yaitu sebagai bahan perencanaan distribusi, perencanaan redistribusi (pemerataan), penyesuaian kapasitas produksi, pemenuhan kebutuhan SDM, pemetaan kekuatan/potensi SDM antar wilayah, bahan evaluasi dan penetapan kebijakan pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM.

Keberhasilan atas tercapainya selain peraturan dan/atau kebijakan tersebut diatas, keberhasilan atas tercapainya 100 % target IKK Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan stakeholder terkait di tingkat pemerintah pusat (KemenPAN RB, Kemendagri, Kemenkeu, BKN) dan tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi (Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, BKD/BKPSDM, BKPAD, BAPPEDA dan fasilitas pelayanan kesehatan).

4. Analisis Capaian IKK Tahun 2023 dibandingkan dengan target tahunan dan target akhir Renstra 2024

Capaian IKK Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yaitu 100 %. Proses perhitungan, verifikasi dan validasi, usulan formasi dan penetapan formasi CASN/PPPK jabatan fungsional kesehatan telah selesai dilaksanakan oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kementerian/Lembaga.

Apabila dibandingkan dengan target per tahun (2022 – 2024) yaitu 100 %, dengan dilibatkannya Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dalam proses penetapan formasi CASN (PPPK) bidang Kesehatan sejak Tahun 2022, maka capaian target dapat tercapai untuk tahun berikutnya.

Beberapa proses yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target sebagai berikut:

- a. Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan menggunakan aplikasi renbut (<https://renbut.kemkes.go.id>) di fasilitas kesehatan periode tahun 2023 dengan metode analisis beban kerja dan standar ketenagaan minimal dilaksanakan bulan November Tahun 2022 sampai dengan Januari 2023, pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan, BKD/BKPSDM, Biro Organisasi daerah dan Biro Kepegawaian Kementerian dan Lembaga Bulan Februari 2023.

- b. Verifikasi dan validasi hasil perhitungan perencanaan kebutuhan tenaga Kesehatan tingkat nasional yang telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret Tahun 2023;
- c. Hasil perhitungan kebutuhan tenaga Kesehatan digunakan sebagai rekomendasi usulan formasi CASN/PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan, proses ini telah dilaksanakan pada periode 20 Maret sampai dengan 30 April Tahun 2023;
- d. Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk rencana kebutuhan tenaga kesehatan periode 2024 dan verifikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan pada periode 20 Juli sampai dengan 31 Agustus Tahun 2023;
- e. Verifikasi dan validasi perencanaan kebutuhan tenaga Kesehatan tingkat nasional periode 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan September Tahun 2023;
- f. Perencanaan tenaga Kesehatan Periode 2024 di aplikasi renbut telah dihitung oleh masing-masing fasilitas kesehatan, diverifikasi dan divalidasi oleh masing-masing Pemda dan Kementerian/Lembaga serta telah diverifikasi tingkat nasional pada bulan September 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan keterlibatan para stakeholder baik ditingkat daerah maupun pusat sangat penting dalam perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga dituangkan dalam dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten/kota dan provinsi. Kepatuhan dan kualitas dokumen perencanaan kebutuhan yang dihasilkan akan mencapai 100 %.

5. Analisis Capaian dibandingkan dengan target tahun lalu.

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah Direktorat yang baru terbentuk di Tahun 2022 seiring dengan perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang juga ditetapkan di Tahun 2022, dengan demikian Tahun 2023 adalah tahun kedua Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sampai dengan bulan Desember 2023, semua kabupaten/kota dan provinsi telah menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari target 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/kota. Khusus Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya setiap kota administrasi dihitung masing-masing per kota administrasi, pada tahun 2023 perhitungannya dijadikan 1 sehingga jumlah kabupaten kota yang sebelumnya berjumlah 514 berubah menjadi 508 Kabupaten/Kota. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga Kesehatan.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian IKK Tahun 2022-2023
Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Meningkatnya Perencanaan Tenaga kesehatan	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	100%

6. Kendala

Masih sama dengan tahun sebelumnya, pengelola perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ada beberapa yang mengalami pergantian dari pengelola lama ke pengelola baru yang mengakibatkan terjadinya hambatan pada saat penyusunan dikarenakan belum mampunya pengelola yang baru untuk melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Adanya pemekaran daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten kota yang terjadi di Tahun 2023, tetapi tidak diikuti dengan tersedianya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bisa langsung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga belum bisa melakukan penyusunan dokumen perencanaan tenaga kebutuhan di daerah masing-masing yang baru dimekarkan.

Kurangnya dukungan anggaran bersumber APBD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam perencanaan kebutuhan tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebututhan Tenaga Kesehatan oleh dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota memerlukan Kerjasama dengan pihak lainnya terutama dengan bagian Kepegawaian di daerah dan pihak terkait lainnya, yang memilikl peran dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di daerahnya, sehingga dokumen Perencanaan Tenaga Kesehatan yang telah disusun bisa dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemenuhan tenaga kesehatan, dalam perjalanannya pemenuhan tenaga kesehatan di daerah tidak menggunakan dokumen perencanaan tenaga kesehatan yang disusun oleh dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota, sehingga

terjadi kesenjangan antara jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang direkrut dengan yang sebenarnya dibutuhkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Jumlah pelaksana teknis dan tenaga penunjang yang masih kurang di Direktorat Perencanaan Kesehatan, yang berdasarkan kebutuhan berdasarkan beban kerja membutuhkan total Sumber Manusia sebanyak 137 orang tetapi yang baru tersedia sebanyak 61 orang (32 PNS, 3PPPK, dan 26 Non ASN) sehingga masih membutuhkan sebanyak 75 orang.

7. Upaya yang dilakukan

Dari kendala – kendala yang dihadapi, Direktorat Perencanaan telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan/fasilitasi dan bimbingan teknis/asistensi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Menyusun Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang berkualitas bagi daerah-daerah yang mengalami kendala dalam penyusunan.



- b. Melakukan pertemuan koordinasi tingkat nasional dalam rangka penguatan peran dan dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dengan melibatkan lintas sektor di Pusat antara lain, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, dan lintas sektor di daerah antara lain, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) , Biro Organisasi Provinsi, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah), dan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).



- c. Melakukan koordinasi dalam rangka integrasi Aplikasi Perencanaan Kebutuhan dengan aplikasi E-Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan, aplikasi E-Formasi milik Kementerian PAN RB, aplikasi SIASN milik BKN, dan aplikasi E-Mutasi Daerah milik Kementerian Dalam Negeri.
 - d. Monitoring usulan Kebutuhan sumber daya manusia untuk Direktorat Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang akan ditempatkan di Tim Kerja dan bagian Administrasi umum untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
8. Efisiensi Sumber daya
- a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sebagaimana salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya sumber daya manusia di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, maka beberapa pegawai diberikan tugas tambahan dengan menyesuaikan dengan beban kerja yang menjadi tugas pokok pegawai tersebut.
 - b. Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaiannya. Selain itu, adanya arahan pimpinan dan kebutuhan prioritas menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Untuk itu, strategi pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dalam mencapai target dengan anggaran yang tersedia dan kemampuan SDM teknis yang ada. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target IKK salah satunya dengan melaksanakan kegiatan secara blended. Kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas dan bersifat strategis, serta membutuhkan koordinasi lintas sektor dapat

dilaksanakan secara luring, sedangkan kegiatan yang memerlukan koordinasi lingkup internal dapat dilakukan secara daring.

Selain itu, adanya aplikasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan juga dapat membantu dari segi pencapaian target IKK, karena output aplikasi dapat dimanfaatkan khususnya bagi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara daring sehingga dari segi anggaran lebih efisien.

B. Realisasi Anggaran

Revisi kegiatan dan anggaran dilakukan sebagai langkah optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta sebagai upaya antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan dalam pencapaian target indicator kinerja kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, secara rinci revisi kegiatan dan anggaran yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Revisi POK dan DIPA TA 2023

Revisi	Semula	Menjadi	Keterangan
Revisi Anggaran Kewenangan DJPB (DIPA Ke-3)	17.822.299.000	17.822.299.000	Revisi anggaran berupa: pergeseran anggaran antara RO/KRO dalam 1 kegiatan yang sama Justifikasi: Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan anggaran dan penyesuaian uraian tugas dan prioritas kebutuhan tim kerja (pada tahun 2022 sebanyak 4 tim kerja dan pada tahun 2023 menjadi 5 tim kerja) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.II/56/2023 Tentang TIM Pelaksana Tugas di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, Ditjen Nakes

Revisi Anggaran Kewenangan KPA (POK ke-2)	17.822.299.000	17.822.299.000	Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar RO dalam 1 KRO/ kegiatan yang sama Justifikasi: Adanya usulan revisi anggaran dari tim kerja di lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan terkait penambahan alokasi belanja pemeliharaan aplikasi, penambahan tahapan dan volume kegiatan serta penyesuaian akun belanja lainnya sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan anggaran
Revisi Anggaran Kewenangan KPA (POK ke-2)	17.822.299.000	17.822.299.000	Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar RO dalam 1 KRO/kegiatan yang sama Justifikasi: Adanya usulan revisi anggaran dari tim kerja di lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan terkait penambahan tahapan dan volume kegiatan serta penyesuaian akun belanja lainnya
Revisi Anggaran Kewenangan DJPB (DIPA ke-4)	17.822.299.000	17.822.299.000	Revisi anggaran berupa berupa: a. Pergeseran anggaran antar sub komponen dalam 1 komponen/RO/KRO/kegiatan yang sama b. Pergeseran RO PN antar akun belanja 1 sub komponen/komponen/RO/KRO yang sama (pagu anggaran tetap) dan tidak mengubah target yang ditetapkan c. Perubahan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA Justifikasi: Revisi anggaran dilakukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan

			peningkatan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung capaian kinerja, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, serta meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja
Revisi Anggaran Kewenangan DJPB (DIPA ke-6)	17.822.299.000	17.822.299.000	<p>Revisi anggaran berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pergeseran anggaran antar sub komponen/komponen/RO dalam 1 KRO/kegiatan yang sama Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap lainnya Perubahan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA. <p>Justifikasi: Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung capaian kinerja, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, serta meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja</p>
Revisi Anggaran Kewenangan DJA (DIPA ke-8)	17.822.299.000	23.287.141.000	<p>Revisi anggaran berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pergeseran anggaran antar kegiatan yang berasal dari alokasi refocusing anggaran pada program Pelayanan Kesehatan dan JKN Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA <p>Justifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan Nomor PR.04.02/F.I/6540/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Penyampaian Penggunaan Sumber Refocusing Perjadin Unit Kerja Untuk Kegiatan Desk Renbut TA 2023

			<ul style="list-style-type: none"> b. Perubahan Kebijakan/Penugasan Baru c. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Lembaga dan meningkatkan efektifitas, kualitas belanja.
Revisi Anggaran Kewenangan DJPB (DIPA ke-9)	23.287.141.000	23.287.141.000	<p>Revisi anggaran berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pergeseran anggaran antar RO dalam 1 KRO yang sama b. Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 RO/KRO yang sama pada RO Prioritas Nasional c. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA <p>Justifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektifitas serta kualitas belanja b. Perubahan Kebijakan/Penugasan Baru c. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan serta mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Lembaga.
Revisi Anggaran Kewenangan DJA (DIPA ke-10)	23.287.141.000	22.337.141.000	<p>Revisi anggaran berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghapusan halaman IV DIPA (buka blokir AA) b. Pergeseran anggaran antar kegiatan yang berasal dari refocusing anggaran (penambahan dan pengurangan anggaran) c. Pergeseran anggaran antar RO/KRO

			<p>d. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA</p> <p>Justifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tindak lanjut hasil trilateral meeting pagu indikatif tahun 2024, perlu dilakukan kajian awal pembiayaan kegiatan internsip di tahun 2023 b. Revisi kegiatan mendukung pencapaian IKK Dit Perencanaan Tenaga Kesehatan dan transformasi SDM kesehatan c. Perubahan Kebijakan/Penugasan Baru d. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Lembaga dan meningkatkan efektifitas serta kualitas belanja.
Revisi Anggaran Kewenangan DJPB (DIPA ke-11)	22.337.141.000	22.337.141.000	<p>Revisi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pergeseran anggaran antar akun belanja/sub komponen/komponen dalam 1 RO/KRO yang sama b. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA <p>Justifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Arahan pimpinan untuk menambahkan volume kegiatan Validasi Data Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 agar diikuti secara luring oleh perwakilan dari seluruh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi di Indonesia b. Revisi kegiatan mendukung pencapaian IKK Dit Perencanaan

			<p>Tenaga Kesehatan dan transformasi SDM kesehatan</p> <p>c. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Lembaga.</p>
Revisi Anggaran Kewenangan DJPB (DIPA ke-14)	22.337.141.000	22.337.141.000	<p>Revisi anggaran berupa:</p> <p>a. Pergeseran anggaran antar akun belanja/sub komponen/komponen/RO/ KRO dalam 1 kegiatan yang sama</p> <p>b. Pergeseran anggaran antar komponen RO Prioritas Nasional</p> <p>c. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA</p> <p>Justifikasi:</p> <p>a. Arahan Menteri Kesehatan agar dilakukan perhitungan kebutuhan untuk dokter spesialis penanganan penyakit prioritas dan dokter spesialis lainnya dalam rangka kegiatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk 9 Penyakit Prioritas.</p> <p>b. Revisi kegiatan mendukung pencapaian IKK Dit Perencanaan Tenaga Kesehatan dan transformasi SDM kesehatan.</p> <p>c. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Lembaga.</p>
Revisi Anggaran Kewenangan	22.337.141.000	22.337.141.000	Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar akun belanja dalam 1 sub

KPA (POK ke-7)			<p>komponen/komponen/RO/KRO kegiatan yang sama</p> <p>Justifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pagu minus pada kegiatan Penyusunan rasio nakes terhadap nilai tertentu pada akun belanja jasa konsultan b. Optimalisasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk 9 Penyakit Prioritas. c. Revisi kegiatan mendukung pencapaian IKK Dit Perencanaan Tenaga Kesehatan dan transformasi SDM kesehatan. d. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Lembaga.
Revisi Anggaran Kewenangan DJPB (DIPA ke-17)	22.337.141.000	22.337.141.000	<p>Revisi anggaran berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pergeseran anggaran antar KRO dalam 1 kegiatan yang sama b. Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 RO/KRO yang sama pada RO Prioritas Nasional c. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA <p>Justifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektifitas serta kualitas belanja b. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan

			serta mempercepat pencapaian kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.
Revisi Anggaran Kewenangan KPA (POK ke-12)	22.337.141.000	22.337.141.000	Revisi anggaran berupa: Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 RO/KRO yang sama Justifikasi: a. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektifitas serta kualitas belanja b. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan serta mempercepat pencapaian kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.

Realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2023

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	22.274.897.000	22.174.886.245

*Data Sakti Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, untuk Tahun 2023 anggaran hanya ada untuk Jenis Belanja Barang sebesar Rp. 22.274.897.000,- dan telah terealisasi Rp. 22.174.886.245,- (95.55 %) dengan sisa anggaran Rp. 100.010.755,- (0.45 %).

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Belanja Barang (2078)	2022	1.004.608.000	1.000.909.800	99.63 %
Belanja Barang (6811)		13.524.882.000	13.299.631.343	98.33 %
Belanja Barang	2023	22.274.897.000	22.174.886.245	98.55

*) Data Sakti Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2022 terdapat alokasi untuk 2 kegiatan 2078 (Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan) dan 6811 (Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan) sebagai masa transisi setelah perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Kesehatan. Realisasi untuk kegiatan 2078 adalah Rp. 1.000.909.800,- (99.63%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.608.000, dan realisasi untuk kegiatan 6811 adalah Rp.13.299.631343,- (98.33%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.524.882,000,-. Tahun 2023 dengan kode kegiatan 6811 mendapat alokasi Sebesar 22.274.897.000.- dengan realisasi anggaran Rp. 22.174.886.245,- (98.55%).

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Direktorat Perencanaan
Tenaga Kesehatan TA 2023

No.	Indikator Output	Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan (6811)	
		Alokasi	Realisasi (%)*
A	DG. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
1.	ABG. Kebijakan Bidang Kesehatan	13.356.163.000	13.286.382.618 (99.48 %)

	ABG.001. Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan		
2.	ABG. Kebijakan Bidang Kesehatan ABG.002. Pemetaan dan Proyeksi Tenaga Kesehatan	4.269.765.000	4.260.022.760 (99.77 %)
3.	ABG. Kebijakan Bidang Kesehatan ABG.003. Perencanaan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	3.004.429.000	2.994.719.293 (99.68)
4.	AFA. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria AFA.001.NSPK Perencanaan Tenaga Kesehatan	835.170.000	830.709.313 (99.47 %)
5.	FBA. Fasilitasi dan Pembinaan Daerah FBA.001. Fasilitasi dan Pembinaan Daerah	221.130.000	221.129.996 (100 %)
6.	PBG. Kebijakan Bidang Kesehatan. PBG.001. Penyusunan Kebijakan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota	588.240.000	581.922.265 (98.93 %)

*Data Sakti Tahun 2023

Tabel 3.8
Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*
1	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	100 %	100 %	22.274.897.000	22.174.886.245

*Data Sakti Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran mencapai Rp. 22.174.886.245,- atau 95.55 % dari total alokasi anggaran, dengan capaian target IKK sebesar 100%.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2023 memberikan gambaran akuntabilitas kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan. Target Kinerja Tahun 2023 telah tercapai 100 % dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 22.174.886.245,- atau 95.55 % dari total alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*
1	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	100 %	100%	22.274.897.000	22.174.886.245

*Data Sakti Tahun 2023

Hasil pencapaian target dan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

B. Rencana Tindak Lanjut

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data dan kondisi pada Tahun 2023. Kendala pelaksanaan kegiatan perlu ditindaklanjuti di Tahun 2024 antara lain :

- Penyusunan perencanaan kegiatan dan penarikan dana yang lebih cermat untuk mendukung pencapaian target kinerja;
- Mempersiapkan rencana bimbingan teknis untuk satuan kerja perangkat daerah yang baru terbentuk;
- Mengupayakan advokasi dukungan anggaran bersumber APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan;

- d. Terus mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menggunakan dokumen perencanaan tenaga kesehatan yang telah disusun sebagai dasar dalam pemenuhan tenaga kesehatan di daerahnya;
- e. Mengumpulkan dokumen output kegiatan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan;
- f. Terus mengupayakan terpenuhinya kebutuhan tenaga teknis di pusat untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan kegiatan periode mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugiyanto, M.App.Sc

Jabatan : Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama

Dr. Sugiyanto, M.App.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kesehatan	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp. 17.822.299.000
Total Anggaran DIPA Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp. 17.822.299.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,



Dr. Sugiyanto, M.App. Sc

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi Terakhir

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugiyanto, M.App.Sc

Jabatan : Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Desember 2023

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama

Dr. Sugiyanto, M.App.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kesehatan	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga Kesehatan yang berkualitas	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp. 22.274.897.000
Total Anggaran DIPA Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp. 22.274.897.000

Jakarta, 20 Desember 2023

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama



Dr. Sugiyanto, M.App.Sc

Lampiran 3 : Monitoring Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan

No	Provinsi	Jumlah Prov	Jumlah Kab	Jan		Feb		Mar		Sudah membuat		Belum membuat	
				Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota
1	NAD ACEH	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	Kabupaten Aceh Barat Daya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	Kabupaten Aceh Besar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5	Kabupaten Aceh Jaya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6	Kabupaten Aceh Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7	Kabupaten Aceh Singkil		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8	Kabupaten Aceh Tamiang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9	Kabupaten Aceh Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10	Kabupaten Aceh Tenggara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11	Kabupaten Aceh Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12	Kabupaten Aceh Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

13	Kabupaten Bener Meriah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
14	Kabupaten Bireuen		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
15	Kabupaten Gayo Lues		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16	Kabupaten Nagan Raya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17	Kabupaten Pidie		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
18	Kabupaten Pidie Jaya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
19	Kabupaten Simeulue		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
20	Kota Banda Aceh		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
21	Kota Langsa		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
22	Kota Lhokseumawe		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
23	Kota Sabang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
24	Kota Subulussalam		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
25	SUMATERA UTARA	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
26	Kabupaten Asahan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
27	Kabupaten Batubara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28	Kabupaten Dairi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29	Kabupaten Deli Serdang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30	Kabupaten Humbang Hasundutan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31	Kabupaten Karo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32	Kabupaten Labuhanbatu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

34	Kabupaten Labuhanbatu Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35	Kabupaten Langkat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36	Kabupaten Mandailing Natal		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37	Kabupaten Nias		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38	Kabupaten Nias Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39	Kabupaten Nias Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40	Kabupaten Nias Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41	Kabupaten Padang Lawas		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42	Kabupaten Padang Lawas Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43	Kabupaten Pakpak Bharat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44	Kabupaten Samosir		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
45	Kabupaten Serdang Bedagai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46	Kabupaten Simalungun		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
47	Kabupaten Tapanuli Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
48	Kabupaten Tapanuli Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
49	Kabupaten Tapanuli Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
50	Kabupaten Toba Samosir		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
51	Kota Binjai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
52	Kota Gunungsitoli		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
53	Kota Medan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
54	Kota Padangsidempuan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

55	Kota Pematangsiantar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
56	Kota Sibolga		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
57	Kota Tanjungbalai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
58	Kota Tebing Tinggi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
59	SUMATERA BARAT	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
60	Kabupaten Agam		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
61	Kabupaten Dharmasraya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
62	Kabupaten Kepulauan Mentawai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
63	Kabupaten Lima Puluh Kota		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
64	Kabupaten Padang Pariaman		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
65	Kabupaten Pasaman		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
66	Kabupaten Pasaman Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
67	Kabupaten Pesisir Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
68	Kabupaten Sijunjung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
69	Kabupaten Solok		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
70	Kabupaten Solok Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
71	Kabupaten Tanah Datar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
72	Kota Bukittinggi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
73	Kota Padang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
74	Kota Padangpanjang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
75	Kota Pariaman		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

76	Kota Payakumbuh		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
77	Kota Sawahlunto		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
78	Kota Solok		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
79	SUMATERA SELATAN	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
80	Kabupaten Banyuasin		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
81	Kabupaten Empat Lawang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
82	Kabupaten Lahat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
83	Kabupaten Muara Enim		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
84	Kabupaten Musi Banyuasin		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
85	Kabupaten Musi Rawas		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
86	Kabupaten Musi Rawas Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
87	Kabupaten Ogan Ilir		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
88	Kabupaten Ogan Komering Ilir		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
89	Kabupaten Ogan Komering Ulu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
90	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
91	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
92	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
93	Kota Lubuklinggau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
94	Kota Pagar Alam		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
95	Kota Palembang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
96	Kota Prabumulih		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

97	RIAU	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
98	Kabupaten Bengkalis		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
99	Kabupaten Indragiri Hilir		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
100	Kabupaten Indragiri Hulu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
101	Kabupaten Kampar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
102	Kabupaten Kepulauan Meranti		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
103	Kabupaten Kuantan Singingi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
104	Kabupaten Pelalawan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
105	Kabupaten Rokan Hilir		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
106	Kabupaten Rokan Hulu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
107	Kabupaten Siak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
108	Kota Dumai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
109	Kota Pekanbaru		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
110	KEPULAUAN RIAU	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
111	Kabupaten Bintan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
112	Kabupaten Karimun		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
113	Kabupaten Kepulauan Anambas		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
114	Kabupaten Lingga		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
115	Kabupaten Natuna		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
116	Kota Batam		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
117	Kota Tanjung Pinang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

118	JAMBI	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
119	Kabupaten Batanghari		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
120	Kabupaten Bungo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
121	Kabupaten Kerinci		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
122	Kabupaten Merangin		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
123	Kabupaten Muaro Jambi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
124	Kabupaten Sarolangun		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
125	Kabupaten Tanjung Jabung Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
126	Kabupaten Tanjung Jabung Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
127	Kabupaten Tebo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
128	Kota Jambi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
129	Kota Sungai Penuh		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
130	BENGKULU	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
131	Kabupaten Bengkulu Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
132	Kabupaten Bengkulu Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
133	Kabupaten Bengkulu Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
134	Kabupaten Kaur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
135	Kabupaten Kepahiang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
136	Kabupaten Lebong		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
137	Kabupaten Mukomuko		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
138	Kabupaten Rejang Lebong		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

139	Kabupaten Seluma		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
140	Kota Bengkulu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
141	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
142	Kabupaten Bangka		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
143	Kabupaten Bangka Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
144	Kabupaten Bangka Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
145	Kabupaten Bangka Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
146	Kabupaten Belitung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
147	Kabupaten Belitung Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
148	Kota Pangkal Pinang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
149	LAMPUNG	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
150	Kabupaten Lampung Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
151	Kabupaten Lampung Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
152	Kabupaten Lampung Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
153	Kabupaten Lampung Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
154	Kabupaten Lampung Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
155	Kabupaten Mesuji		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
156	Kabupaten Pesawaran		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
157	Kabupaten Pesisir Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
158	Kabupaten Pringsewu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
159	Kabupaten Tulang Bawang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

160	Kabupaten Tulang Bawang Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
161	Kabupaten Tanggamus		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
162	Kabupaten Way Kanan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
163	Kota Bandar Lampung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
164	Kota Metro		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
165	BANTEN	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
166	Kabupaten Lebak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
167	Kabupaten Pandeglang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
168	Kabupaten Serang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
169	Kabupaten Tangerang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
170	Kota Cilegon		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
171	Kota Serang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
172	Kota Tangerang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
173	Kota Tangerang Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
174	JAWA BARAT	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
175	Kabupaten Bandung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
176	Kabupaten Bandung Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
177	Kabupaten Bekasi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
178	Kabupaten Bogor		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
179	Kabupaten Ciamis		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
180	Kabupaten Cianjur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

181	Kabupaten Cirebon		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
182	Kabupaten Garut		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
183	Kabupaten Indramayu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
184	Kabupaten Karawang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
185	Kabupaten Kuningan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
186	Kabupaten Majalengka		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
187	Kabupaten Pangandaran		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
188	Kabupaten Purwakarta		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
189	Kabupaten Subang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
190	Kabupaten Sukabumi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
191	Kabupaten Sumedang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
192	Kabupaten Tasikmalaya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
193	Kota Bandung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
194	Kota Banjar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
195	Kota Bekasi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
196	Kota Bogor		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
197	Kota Cimahi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
198	Kota Cirebon		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
199	Kota Depok		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
200	Kota Sukabumi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
201	Kota Tasikmalaya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

202	JAWA TENGAH	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
203	Kabupaten Banjarnegara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
204	Kabupaten Banyumas		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
205	Kabupaten Batang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
206	Kabupaten Blora		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
207	Kabupaten Boyolali		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
208	Kabupaten Brebes		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
209	Kabupaten Cilacap		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
210	Kabupaten Demak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
211	Kabupaten Grobogan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
212	Kabupaten Jepara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
213	Kabupaten Karanganyar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
214	Kabupaten Kebumen		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
215	Kabupaten Kendal		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
216	Kabupaten Klaten		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
217	Kabupaten Kudus		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
218	Kabupaten Magelang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
219	Kabupaten Pati		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
220	Kabupaten Pekalongan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
221	Kabupaten Pemasang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
222	Kabupaten Purbalingga		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

223	Kabupaten Purworejo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
224	Kabupaten Rembang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
225	Kabupaten Semarang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
226	Kabupaten Sragen		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
227	Kabupaten Sukoharjo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
228	Kabupaten Tegal		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
229	Kabupaten Temanggung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
230	Kabupaten Wonogiri		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
231	Kabupaten Wonosobo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
232	Kota Magelang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
233	Kota Pekalongan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
234	Kota Salatiga		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
235	Kota Semarang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
236	Kota Surakarta		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
237	Kota Tegal		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
238	JAWA TIMUR	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
239	Kabupaten Bangkalan		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
240	Kabupaten Banyuwangi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
241	Kabupaten Blitar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
242	Kabupaten Bojonegoro		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
243	Kabupaten Bondowoso		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

244	Kabupaten Gresik		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
245	Kabupaten Jember		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
246	Kabupaten Jombang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
247	Kabupaten Kediri		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
248	Kabupaten Lamongan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
249	Kabupaten Lumajang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
250	Kabupaten Madiun		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
251	Kabupaten Magetan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
252	Kabupaten Malang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
253	Kabupaten Mojokerto		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
254	Kabupaten Nganjuk		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
255	Kabupaten Ngawi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
256	Kabupaten Pacitan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
257	Kabupaten Pamekasan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
258	Kabupaten Pasuruan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
259	Kabupaten Ponorogo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
260	Kabupaten Probolinggo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
261	Kabupaten Sampang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
262	Kabupaten Sidoarjo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
263	Kabupaten Situbondo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
264	Kabupaten Sumenep		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

265	Kabupaten Trenggalek		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
266	Kabupaten Tuban		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
267	Kabupaten Tulungagung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
268	Kota Batu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
269	Kota Blitar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
270	Kota Kediri		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
271	Kota Madiun		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
272	Kota Malang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
273	Kota Mojokerto		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
274	Kota Pasuruan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
275	Kota Probolinggo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
276	Kota Surabaya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
277	DKI JAKARTA	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
278	DI YOGYAKARTA	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
279	Kabupaten Bantul		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
280	Kabupaten Gunungkidul		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
281	Kabupaten Kulon Progo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
282	Kabupaten Sleman		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
283	Kota Yogyakarta		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
284	BALI	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
285	Kabupaten Badung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

286	Kabupaten Bangli		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
287	Kabupaten Buleleng		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
288	Kabupaten Gianyar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
289	Kabupaten Jembrana		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
290	Kabupaten Karangasem		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
291	Kabupaten Klungkung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
292	Kabupaten Tabanan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
293	Kota Denpasar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
294	NUSA TENGGARA BARAT	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
295	Kabupaten Bima		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
296	Kabupaten Dompu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
297	Kabupaten Lombok Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
298	Kabupaten Lombok Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
299	Kabupaten Lombok Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
300	Kabupaten Lombok Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
301	Kabupaten Sumbawa		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
302	Kabupaten Sumbawa Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
303	Kota Bima		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
304	Kota Mataram		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
305	NUSA TENGGARA TIMUR	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
306	Kabupaten Alor		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

307	Kabupaten Belu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
308	Kabupaten Ende		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
309	Kabupaten Flores Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
310	Kabupaten Kupang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
311	Kabupaten Lembata		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
312	Kabupaten Malaka		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
313	Kabupaten Manggarai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
314	Kabupaten Manggarai Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
315	Kabupaten Manggarai Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
316	Kabupaten Ngada		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
317	Kabupaten Nagekeo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
318	Kabupaten Rote Ndao		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
319	Kabupaten Sabu Raijua		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
320	Kabupaten Sikka		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
321	Kabupaten Sumba Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
322	Kabupaten Sumba Barat Daya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
323	Kabupaten Sumba Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
324	Kabupaten Sumba Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
325	Kabupaten Timor Tengah Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
326	Kabupaten Timor Tengah Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
327	Kota Kupang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

328	KALIMANTAN BARAT	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
329	Kabupaten Bengkayang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
330	Kabupaten Kapuas Hulu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
331	Kabupaten Kayong Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
332	Kabupaten Ketapang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
333	Kabupaten Kubu Raya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
334	Kabupaten Landak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
335	Kabupaten Melawi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
336	Kabupaten Mempawah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
337	Kabupaten Sambas		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
338	Kabupaten Sanggau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
339	Kabupaten Sekadau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
340	Kabupaten Sintang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
341	Kota Pontianak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
342	Kota Singkawang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
343	KALIMANTAN SELATAN	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
344	Kabupaten Balangan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
345	Kabupaten Banjar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
346	Kabupaten Barito Kuala		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
347	Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
348	Kabupaten Hulu Sungai Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

349	Kabupaten Hulu Sungai Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
350	Kabupaten Kotabaru		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
351	Kabupaten Tabalong		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
352	Kabupaten Tanah Bumbu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
353	Kabupaten Tanah Laut		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
354	Kabupaten Tapin		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
355	Kota Banjarbaru		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
356	Kota Banjarmasin		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
357	KALIMANTAN TENGAH	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
358	Kabupaten Barito Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
359	Kabupaten Barito Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
360	Kabupaten Barito Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
361	Kabupaten Gunung Mas		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
362	Kabupaten Kapuas		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
363	Kabupaten Katingan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
364	Kabupaten Kotawaringin Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
365	Kabupaten Kotawaringin Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
366	Kabupaten Lamandau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
367	Kabupaten Murung Raya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
368	Kabupaten Pulang Pisau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
369	Kabupaten Sukamara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

370	Kabupaten Seruyan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
371	Kota Palangka Raya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
372	KALIMANTAN TIMUR	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
373	Kabupaten Berau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
374	Kabupaten Kutai Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
375	Kabupaten Kutai Kartanegara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
376	Kabupaten Kutai Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
377	Kabupaten Mahakam Ulu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
378	Kabupaten Paser		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
379	Kabupaten Penajam Paser Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
380	Kota Balikpapan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
381	Kota Bontang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
382	Kota Samarinda		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
383	KALIMANTAN UTARA	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
384	Kabupaten Bulungan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
385	Kabupaten Malinau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
386	Kabupaten Nunukan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
387	Kabupaten Tana Tidung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
388	Kota Tarakan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
389	GORONTALO	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
390	Kabupaten Boalemo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

391	Kabupaten Bone Bolango		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
392	Kabupaten Gorontalo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
393	Kabupaten Gorontalo Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
394	Kabupaten Pohuwato		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
395	Kota Gorontalo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
396	SULAWESI SELATAN	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
397	Kabupaten Bantaeng		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
398	Kabupaten Barru		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
399	Kabupaten Bone		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
400	Kabupaten Bulukumba		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
401	Kabupaten Enrekang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
402	Kabupaten Gowa		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
403	Kabupaten Jeneponto		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
404	Kabupaten Kepulauan Selayar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
405	Kabupaten Luwu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
406	Kabupaten Luwu Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
407	Kabupaten Luwu Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
408	Kabupaten Maros		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
409	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
410	Kabupaten Pinrang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
411	Kabupaten Sidenreng Rappang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

412	Kabupaten Sinjai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
413	Kabupaten Soppeng		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
414	Kabupaten Takalar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
415	Kabupaten Tana Toraja		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
416	Kabupaten Toraja Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
417	Kabupaten Wajo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
418	Kota Makassar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
419	Kota Palopo		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
420	Kota Parepare		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
421	SULAWESI TENGGARA	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
422	Kabupaten Bombana		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
423	Kabupaten Buton		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
424	Kabupaten Buton Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
425	Kabupaten Buton Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
426	Kabupaten Buton Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
427	Kabupaten Kolaka		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
428	Kabupaten Kolaka Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
429	Kabupaten Kolaka Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
430	Kabupaten Konawe		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
431	Kabupaten Konawe Kepulauan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
432	Kabupaten Konawe Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

433	Kabupaten Konawe Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
434	Kabupaten Muna		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
435	Kabupaten Muna Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
436	Kabupaten Wakatobi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
437	Kota Bau-Bau		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
438	Kota Kendari		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
439	SULAWESI TENGAH	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
440	Kabupaten Banggai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
441	Kabupaten Banggai Kepulauan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
442	Kabupaten Banggai Laut		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
443	Kabupaten Buol		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
444	Kabupaten Donggala		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
445	Kabupaten Morowali		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
446	Kabupaten Morowali Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
447	Kabupaten Parigi Moutong		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
448	Kabupaten Poso		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
449	Kabupaten Sigi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
450	Kabupaten Tojo Una-Una		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
451	Kabupaten Toli-Toli		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
452	Kota Palu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
453	SULAWESI UTARA	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

454	Kabupaten Bolaang Mongondow		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
455	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
456	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
457	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
458	Kabupaten Kepulauan Sangihe		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
459	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
460	Kabupaten Kepulauan Talaud		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
461	Kabupaten Minahasa		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
462	Kabupaten Minahasa Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
463	Kabupaten Minahasa Tenggara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
464	Kabupaten Minahasa Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
465	Kota Bitung		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
466	Kota Kotamobagu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
467	Kota Manado		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
468	Kota Tomohon		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
469	SULAWESI BARAT	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
470	Kabupaten Majene		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
471	Kabupaten Mamasa		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
472	Kabupaten Mamuju		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
473	Kabupaten Mamuju Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0


474	Kabupaten Mamuju Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
475	Kabupaten Polewali Mandar		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
476	Kota Mamuju		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
477	MALUKU	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
478	Kabupaten Buru		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
479	Kabupaten Buru Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
480	Kabupaten Kepulauan Aru		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
481	Kabupaten Maluku Barat Daya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
482	Kabupaten Maluku Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
483	Kabupaten Maluku Tenggara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
484	Kabupaten Maluku Tenggara Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
485	Kabupaten Seram Bagian Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
486	Kabupaten Seram Bagian Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
487	Kota Ambon		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
488	Kota Tual		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
489	MALUKU UTARA	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
490	Kabupaten Halmahera Barat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
491	Kabupaten Halmahera Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
492	Kabupaten Halmahera Utara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
493	Kabupaten Halmahera Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
494	Kabupaten Kepulauan Sula		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

495	Kabupaten Halmahera Timur		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
496	Kabupaten Pulau Morotai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
497	Kabupaten Pulau Taliabu		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
498	Kota Ternate		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
499	Kota Tidore Kepulauan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
500	PAPUA	1		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
501	Kabupaten Biak Numfor		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
502	Kabupaten Jayapura		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
503	Kabupaten Keerom		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
504	Kabupaten Kepulauan Yapen		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
505	Kabupaten Mamberamo Raya		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
506	Kabupaten Sarmi		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
507	Kabupaten Supiori		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
508	Kabupaten Waropen		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
509	Kota Jayapura		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
510	PAPUA BARAT	1		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
511	Kabupaten Fakfak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
512	Kabupaten Kaimana		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
513	Kabupaten Manokwari		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
514	Kabupaten Manokwari Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
515	Kabupaten Pegunungan Arfak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

516	Kabupaten Teluk Bintuni		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
517	Kabupaten Teluk Wondama		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
519	Kabupaten Maybrat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
520	Kabupaten Raja Ampat		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
521	Kabupaten Sorong		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
522	Kabupaten Sorong Selatan		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
523	Kabupaten Tambrauw		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
525	Kabupaten Jayawijaya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
526	Kabupaten Lanny Jaya		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
527	Kabupaten Mamberamo Tengah		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
528	Kabupaten Nduga		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
529	Kabupaten Pegunungan Bintang		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
530	Kabupaten Tolikara		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
531	Kabupaten Yahukimo		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
532	Kabupaten Yalimo		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
534	Kabupaten Asmat		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
535	Kabupaten Boven Digoel		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
536	Kabupaten Mappi		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
537	Kabupaten Merauke		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
539	Kabupaten Deiyai		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
540	Kabupaten Dogiyai		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

541	Kabupaten Intan Jaya		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
542	Kabupaten Mimika		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
543	Kabupaten Nabire		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
544	Kabupaten Paniai		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
545	Kabupaten Puncak		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
546	Kabupaten Puncak Jaya		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
		34	508	0	0	33	495	1	13	34	508	0	0



Lampiran 4 : SOP Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan

<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Nomor SOP <u>DG.01.01/F.II/ 777 /2022</u> Tgl. Pembuatan <u>07-Jul-22</u> Tgl. Revisi <u>-</u> Tgl. Efektif <u>1 Agustus 2022</u></p>	
	<p>Disahkan oleh</p> <div style="text-align: center;">  Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Dr. Sugihanto, M.App.Sc. NIP. 19607221989031002 </div> <p>Nama SOP <u>Penyusunan rencana kebutuhan tenaga Kesehatan nasional</u></p>	
<p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325); 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646) 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan; 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626); 14 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 15 Undang Undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan tenaga kesehatan</p>	
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan : Komputer, ATK, Printer, Peraturan</p>	
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan : Data peraturan</p>	

Prosedur

SOP Fasilitasi pengumpulan data Tenaga Kesehatan - (tenaga ASN, non ASN)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Dir. Renakes	Ka. Tim	Adminkes	Analisis kebijakan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Ketua Tim untuk menyusun rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan						5 menit	Catatan arahan	
2	Memberikan instruksi kepada Adminkes/Analisis Kebijakan untuk menyusun rencana kebutuhan Tenaga kesehatan Nasional					Catatan arahan	15 menit	1. Catatan Instruksi 2. Daftar pembagian tugas	
3	Membuat kerangka acuan rencana kebutuhan, jadwal dan rencana kegiatan rencana kebutuhan Tenaga kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					Catatan arahan	120 menit	1. Kerangka acuan rencana kebutuhan 2. Jadwal	
4	Membuat kerangka acuan rencana kebutuhan, jadwal dan rencana kegiatan rencana kebutuhan Tenaga kesehatan nasional					Catatan instruksi	120 menit	1. Kerangka acuan rencana kebutuhan 2. Jadwal 3. Rencana kegiatan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
5	Memeriksa dan menyempurnakan kerangka acuan rencana kebutuhan, jadwal dan rencana kegiatan rencana kebutuhan Tenaga kesehatan nasional dan menginstruksikan Adminkes/Analisis Kebijakan untuk menindaklanjuti					1. Kerangka acuan rencana kebutuhan 2. Jadwal 3. Rencana kegiatan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	120 menit	Catatan instruksi, kerangka acuan rencana kebutuhan, jadwal dan rencana kegiatan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
6	Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional					Catatan instruksi, kerangka acuan rencana kebutuhan, jadwal dan rencana kegiatan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	360 menit	Bahan penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
7	Menyusun draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional					Bahan penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	480 menit	Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
8	Memeriksa dan menyempurnakan draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional					Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	120 menit	Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
9	Menyetujui draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional dan memberikan arahan kepada Ketua Tim untuk menindaklanjuti					Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	15 menit	Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
10	Melaksanakan rapat draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional					Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	480 menit	Notulen Rapat	
11	Membuat laporan hasil rapat dan memperbaiki draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional					Notulen Rapat	60 menit	Laporan hasil rapat dan draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
12	Memeriksa dan menyempurnakan draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional					Laporan hasil rapat dan draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	30 menit	Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	
13	Menetapkan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional mengarahkan Ketua Tim untuk menindaklanjuti					Draft rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional	10 menit	Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Nasional	

14	Menginstruksikan Arsiparis untuk mendokumentasikan				Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Nasional	5 menit	Arsip Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Nasional	
15	Mendokumentasikan Kegiatan dan Dokumen kebutuhan Tenaga Kesehatan nasional				1. Laporan akhir kegiatan 2. Dokumen Rencana kebutuhan Nasional	15 menit	Arsip	

Lampiran 5 : Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Laporan Semester 1 Tahun 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
NOMOR : HK.02.03/F.11/1141/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Bahwa Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah Unit Kerja yang berada di Bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- b. Bahwa Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
- c. Bahwa untuk menilai kinerja seperti pada diktum diatas, maka diperlukan pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kinerja berdasarkan anggaran yang tersedia;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c untuk menjamin kepastian hukum serta tata tertib administrasi, perlu dibantu Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan ;
- e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

- KESATU : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggungjawab kepada Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan.
- KEDUA : Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mempunyai tugas pokok mengumpulkan data, mengolah data, menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT : Tugas Tim Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah :

I. Penanggung Jawab :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tim.
2. Memfasilitasi kebutuhan sumber daya untuk mendukung program tim.

II. Ketua :

1. Menyusun rencana evaluasi dan monitoring kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.
2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim.
3. Memberikan masukan kepada penanggungjawab untuk kemajuan kegiatan tim

III. Wakil Ketua

1. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim
2. Melaksanakan rencana kerja tim.
3. Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim.
4. Membantu ketua Menyusun laporan.

IV. Sekretaris

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi.
2. Mempersiapkan rapat koordinasi (undangan, daftar hadir, notulen)
3. Mengkoordinasikan pengarsipan dokumen kegiatan tim.

V. Anggota :

1. Mengumpulkan data.
2. Mengolah data.
3. Membantu ketua dan wakil ketua Menyusun Laporan.

- KELIMA : Semua kegiatan yang berakibat dengan pengeluaran anggaran dibebankan pada DIPA Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau Kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 2 Mei 2023

Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan


 SUGIYANTO

Tembusan :
 Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.


Lampiran Surat Keputusan
Nomor : HK.02.03/F.11/1141/2023
Tanggal : 2 Mei 2023

Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
di Lingkungan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Tahun Anggaran 2023

Penanggung Jawab : Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
Ketua : Lis Prifina, S.Si, Apt, MKM
Wakil Ketua : dr. Indriya Purnamasari, MARS
Sekretaris : Hani Annadoroh, SKM, MKM
Anggota :
1. Betty, SKM, M.Si
2. Febri Syahida, SKM, MKM
3. Hario Wicaksono, SKM, MKM
4. Siti Hajar, SKM, M.Kes
5. Dwi Herryanto, S.Kom
6. Saurikah, SKM
7. Rima Novriyanti, S.Akt, M.M
8. Jhoice Ayu Made Garini

Lampiran 6 :

Surat Usulan Formasi dari Menteri Kesehatan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PN.02.03/Menkes/540/2023
Hal : Permohonan Penyesuaian Formasi PPPK
Instansi Daerah dan Usulan Kebijakan Seleksi
PPPK JF Kesehatan Tahun 2023

26 Juni 2023

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2023, bersama ini kami sampaikan permohonan penyesuaian formasi PPPK Instansi Daerah sesuai kebutuhan prioritas melalui e-formasi dan usulan kebijakan seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Instansi Pusat dan Instansi Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

- Penyesuaian Formasi PPPK Instansi Daerah sebagai berikut:
 - Penyesuaian Formasi PPPK JF Kesehatan
 - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terdapat target pemenuhan tenaga kesehatan prioritas yaitu 83% untuk 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas dan 90% untuk 7 jenis dokter spesialis di RSUD yang harus terpenuhi pada tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa, sampai tahun 2022 pemenuhan tenaga kesehatan dimaksud baru tercapai rata-rata 74%.
 - Target pemenuhan pengadaan PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 pada Instansi daerah sebanyak 197.018 formasi terdiri dari:
 - Sisa kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2022 sebesar 149.150 formasi.
 - Kebutuhan prioritas sebesar 47.866 formasi.
 - Usul kebutuhan Instansi Daerah yang telah disampaikan ke Menteri PAN-RB sejumlah 167.866 formasi, sehingga masih terdapat kekurangan formasi JF Kesehatan sejumlah 29.152 formasi, termasuk kekurangan untuk kebutuhan prioritas sebanyak 24.876 formasi sebagaimana data terlampir.
 - Memperhatikan hal tersebut diatas, sebagai upaya pemenuhan target RPJMN sesuai poin 1 huruf a, maka perlu segera dilakukan penyesuaian usul kebutuhan untuk Pengadaan PPPK JF Kesehatan tahun 2023 pada aplikasi e-formasi.

- Penyesuaian Formasi PPPK JF Teknis
 - Selain formasi PPPK JF Kesehatan, guna mendukung transformasi digital dan proses bisnis dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, terdapat kebutuhan tenaga teknis penunjang yaitu tenaga *Information Technology* (IT) dan tenaga keuangan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - Kebutuhan tenaga teknis penunjang dimaksud:
 - Tenaga IT sebanyak 9.959
 - Tenaga keuangan sebanyak 8.506 yang kami usulkan untuk dipenuhi melalui Pengadaan PPPK JF Teknis Tahun 2023.

2. Usulan Kebijakan Seleksi PPPK JF Kesehatan Instansi Pusat dan Instansi Daerah, kami sampaikan sebagai berikut:

- Kebijakan persyaratan umum pelamar PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - Pelamar tidak dipersyaratkan memiliki masa kerja minimal;
 - Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) tidak termasuk STR *Internship*, mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang telah diterbitkan;
 - Instansi Pusat dapat menambahkan persyaratan khusus lainnya sesuai kebutuhan.
- Kebijakan kategori pelamar dibagi menjadi 2 yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pelamar Prioritas adalah pelamar yang memenuhi minimal satu dari kriteria berikut ini:
 - Eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II BKN;
 - Tenaga kesehatan Non ASN yg saat ini bekerja di fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan memiliki penilaian kinerja yang baik;
 - Pelamar yang sudah lulus seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 namun tidak terakomodasi dalam formasi (keterbatasan formasi), jika terdapat dalam database BKN.
 - Pelamar Umum adalah pelamar tenaga kesehatan diluar pelamar prioritas diatas.
- Kebijakan kualifikasi pendidikan dan persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.01/R-VI/1355/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9 Jakarta 12950 Telpom/Faksimili (021) 5201591

- Kebijakan ketentuan Nilai Ambang Batas (NAB) bagi pelamar prioritas tidak diberlakukan NAB Seleksi Kompetensi Teknis sedangkan bagi pelamar umum diberlakukan NAB Seleksi Kompetensi Teknis.
- Kebijakan penambahan nilai (afirmasi) Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kepada pelamar prioritas dan/atau terdapat dalam SISDMK serta memenuhi persyaratan afirmasi yang ditetapkan. Data tenaga kesehatan Non ASN yang terdapat di SISDMK dapat dikonfirmasi melalui tautan <https://nakes.kemkes.go.id/pppk>. Besaran persentase tambahan nilai dihitung dari nilai tertinggi seleksi kompetensi teknis sebesar 450, berdasarkan masing-masing kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	% Tambahan Nilai
1.	Tenaga kesehatan Non ASN yang saat ini bekerja di fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan Swasta yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terampil dan sangat terampil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1351/2023;	35%
2.	Pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah sesuai tempat bekerja saat ini;	25%
3.	Tenaga kesehatan Non ASN yang saat ini bekerja di fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan Swasta yang melamar pada formasi sesuai kebutuhan prioritas (9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas dan 7 jenis dokter spesialis di RSUD);	15%
4.	Pelamar berusia 35 tahun keatas yang telah bekerja minimal selama 3 tahun di fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan melamar pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah dalam satu kepemilikan (Pelamar yang bekerja di fasilitas kesehatan milik Kementerian/Lembaga melamar pada fasilitas kesehatan milik Kementerian/Lembaga yang sama ATAU Pelamar yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Provinsi/Kabupaten/Kota melamar pada fasilitas kesehatan milik Provinsi/Kabupaten/Kota yang sama);	15%

5. Pelamar :		10%
a. Sedang/telah melaksanakan program Kementerian Kesehatan yaitu Penugasan Khusus (Pensus) Tenaga Kesehatan DTPK atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan atau Nusantara Sehat (NS) baik NS Individu (NSI) maupun NS berbasis Tim (NST) atau Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)		
b. Eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II BKN;		

f. Kebijakan jenis seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 meliputi sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Instansi	Jenis Seleksi
1	Terampil, Ahli Pertama, Ahli Muda	Pusat dan Daerah	1) Seleksi administrasi; 2) Seleksi kompetensi melalui Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN); 3) Wawancara integritas dan moralitas melalui CAT BKN; 4) Seleksi kompetensi teknis tambahan untuk instansi pusat.
2	Ahli Madya	Pusat	Seleksi kompetensi teknis berupa uji portofolio dan wawancara

g. Kebijakan Khusus pelamar yang sudah lulus seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 namun tidak terakomodasi dalam formasi (keterbatasan formasi), dapat memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti CAT 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila mengikuti CAT tahun 2023, nilai seleksi kompetensi diambil dari nilai CAT yang tertinggi.
- Apabila tidak mengikuti CAT tahun 2023, nilai seleksi kompetensi diambil dari nilai CAT tahun 2022.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat mempertimbangkan usulan Penyesuaian Formasi PPPK JF Kesehatan Instansi Daerah dan Usulan Kebijakan Seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023.

Atas perhatian dan dukungan Saudara Menteri, diucapkan terima kasih.

Menteri Kesehatan,

BUDI G. SADIKN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Lampiran 1
 Nomor : PN.02.03/Menkes/540/2023
 Tanggal : 26 Juni 2023

Data Ketersediaan Non ASN dan Hasil Pemetaan Kebutuhan Prioritas untuk Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit

Tabel 1
 Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN Pusat, Daerah dan Swasta yang terdapat dalam SI-SDMK cut-off 26 Mei 2023

Jabatan	Daerah	K/L Lain	Kemendes	Swasta	Jumlah
Dokter	29.814	7.010	1.036	55.732	93.592
Dokter Gigi	3.832	1.547	17	11.207	16.703
Dokter Spesialis	8.512	3.964	1.169	30.531	44.176
Dokter Gigi Spesialis	305	339	25	2.383	3.052
Perawat	203.794	28.585	11.460	221.037	464.876
Bidan	166.977	5.884	575	71.625	244.941
Apoteker	8.830	1.796	345	27.573	38.544
Asisten Apoteker	16.247	2.765	1.131	28.529	48.673
Kesehatan Masyarakat	26.171	323	308	2.281	29.083
Kesehatan Lingkungan	8.578	260	250	2.481	11.569
Nutrisi	10.873	618	190	4.394	16.075
Pranata Laboratorium Kesehatan	16.297	2.415	1.023	21.093	40.828
Jabatan Lainnya (Elektromedis, Fisioterapi, Terapi Gigi dan Mulut, Penata Anestesi, Psikologi Klinis, dll)	29.498	6.413	2.182	70.375	108.468
Total *)	529.626	61.900	19.711	549.201	1.160.438

*) Total jumlah berbeda dari Populasi karena memperhitungkan isian Riwayat Pekerjaan yang diisi > 1 riwayat

Tabel 2
 Sandingan Data Kebutuhan Prioritas, Usulan Formasi, Formasi Belum Diusulkan dan Ketersediaan Non ASN di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah

JENIS NAKES	KEBUTUHAN PRIORITAS	USULAN FORMASI	FORMASI BELUM DIUSULKAN	KETERSEDIAAN NON-ASN
Dokter Umum	3.823	1.904	1.359	82.630
Dokter Gigi	4.310	2.328	1.982	16.378
Perawat	7.894	4.003	3.891	443.757
Bidan	4.107	1.842	2.265	239.043
Tenaga Kefarmasian (Apoteker/Asisten Apoteker)	2.336	1.398	938	83.689
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	7.826	3.500	4.326	28.979
Tenaga Sanitasi Lingkungan	3.596	1.967	1.599	11.354
Nutrisi	5.542	2.698	2.844	15.711
Pranata Laboratorium Medik	3.734	2.031	1.703	38.759
Sub total	42.578	21.671	20.907	959.300
Sp. Anak	954	227	727	3.882
Sp. Bedah	1.089	266	823	2.692
Sp. Obgin	940	221	719	4.486
Sp. Penyakit Dalam	818	189	629	4.762
Sp. Anestesi	556	161	395	2.588
Sp. Radiologi	481	145	336	1.478
Sp. Patlin	452	112	340	1.122
Sub Total	5.290	1.321	3.969	21.010
TOTAL	47.868	22.992	24.876	980.310

Menteri Kesehatan,

BUDI G. SADIKN

